



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2025/PA.Jnp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JENEPONTO

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 7304114301010001, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di ALAMAT PENGUGAT, alamat elektronik anandarika986@gmail.com, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK 7303010505950004, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di ALAMAT TERGUGAT, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat bukti Pengugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Januari 2025 telah mengajukan gugatan perceraian yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 34/Pdt.G/2025/PA.Jnp, tanggal 21 Januari 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 28 Oktober 2018 M. bertepatan dengan tanggal 17 Shofar 1440 H, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0142/023/X/2018 tanggal 20 Oktober 2018.

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan terkadang di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun 8 bulan, sehingga Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama kurang lebih 1 tahun 10 bulan.
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama: ANAK, nomor induk kependudukan, 7304116003200001, tempat tanggal lahir, Jeneponto, 20 Maret 2020, pendidikan, taman kanak-kanak, tinggal bersama Penggugat.
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan hubungan suami isteri sejak tahun 2019 berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa, pada bulan Maret 2019, Penggugat dan Tergugat mulai terlibat perselisihan dan pertengkaran, disebabkan nafkah lahir (ekonomi) yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sangat kurang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat malas bekerja dan jika Tergugat memiliki uang yang diberikan kepada Penggugat hanya sebagian, sebagiannya lagi disimpan sendiri dan dipergunakan oleh Tergugat.
 - 4.2. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi hingga Penggugat dan Tergugat memiliki anak pada tahun 2020, Tergugat masih bermalas-malasan dan masih memberikan nafkah secukupnya, setiap kali Penggugat meminta nafkah secara layak, Tergugat hanya menyampaikan agar Penggugat bersabar.
 - 4.3. Bahwa, puncaknya pada bulan Agustus 2020, Penggugat dan Tergugat kembali berselisih dan bertengkar masalah Tergugat meminjam uang ke Ibu Tergugat namun tidak diketahui oleh Penggugat, ibu Tergugat kemudian menagih dan meminta pinjaman uang tersebut ke Penggugat, saat Penggugat menanyakan hal tersebut Tergugat marah dan meminta Penggugat untuk tidak banyak mengurus urusannya dan mengusir Penggugat dari kediaman orang tua Tergugat.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.4. Bahwa, setelah kejadian tersebut diatas Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, tidak lagi berkomunikasi ataupun saling bertemu.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dikediaman orangtua Tergugat, dengan sepengetahuan Tergugat yang hingga sekarang tidak pernah kembali selama kurang lebih 4 tahun 5 bulan.
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto C.Q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat, **TERGUGAT**, terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**.
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana C.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sebagaimana relas panggilan Nomor 34/Pdt.G/2025/PA.Jnp., tanggal 24 Januari 2025 dan 6 Februari 2025 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perkara *aquo* tidak dapat dimediasi;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0142/023/X/2018, tanggal 29 Oktober 2018 atas nama TERGUGAT (Tergugat) dan PENGGUGAT (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis paraf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rika (Penggugat) Nomor 7304114301010001 tanggal 01-03-2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Kamal (Tergugat) Nomor 7304111301210002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, tanggal 02-09-2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

B. Saksi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di ALAMAT SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi dan rumah orang tua Tergugat secara bergantian;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan walaupun Tergugat memberi uang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi pernah 3 (tiga) kali menyaksikan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat saat Penggugat dan Tergugat berada di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 hingga sekarang lebih dari 4 (empat) tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian Penggugat kembali ke rumah saksi karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa kejadian Tergugat mengusir Penggugat saksi ketahui dari informasi Penggugat;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus komunikasi dan tidak saling peduli lagi;
- Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI I, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, tempat kediaman di ALAMAT SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi kenal Penggugat karena saksi adalah sepupu satu kali Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat secara bergantian;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar karena nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat hanya memperoleh informasi dari ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020, dan sekarang sudah berlangsung selama lebih dari 4 (empat) tahun, Penggugat meninggalkan Tergugat dari rumah orang tua Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa, orang tua Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat kediaman Penggugat berada dalam wilayah Kabupaten Jeneponto, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara *aquo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Jeneponto;

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung berdasarkan hal tersebut Penggugat telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2023 tentang Tata Cara Pemanggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, namun Tergugat tidak hadir dan tidak pula memerintahkan kuasa/wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara *aquo* dapat diperiksa dan dilanjutkan tanpa kehadiran pihak Tergugat;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara *aquo* harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai ketentuan Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis sejak bulan Maret 2019 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan nafkah lahir yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup dan puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan Agustus 2020 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara *aquo* telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf (e), serta terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3, telah dibubuhi meterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 angka (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya sesuai Pasal 1888 KUHPerdara jo. Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil bukti tertulis di persidangan, sehingga terhadap alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa kartu tanda penduduk dan kartu keluarga dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik membuktikan identitas diri Penggugat, sehingga merujuk maksud Pasal 1 angka 8 dan angka 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim menilai bukti P.2 dan P.3 mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg., Oleh karena itu, segenap keterangan yang termuat di dalamnya sepanjang mengenai identitas diri Penggugat yang secara substansial relevan dengan perkara *aquo*, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, telah diperiksa satu persatu dalam persidangan dan keduanya tidak terhalang menjadi saksi sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R. Bg., maka kesaksian keduanya dapat diterima dan selanjutnya untuk memenuhi syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak akan tetapi sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi hanya saksi pertama yang pernah menyaksikan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sedangkan saksi kedua tidak pernah menyaksikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dengan demikian mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat hanya berdasarkan keterangan satu orang saksi sedangkan satu orang saksi tidak termasuk saksi (*unus testis nulus testis*) sehingga tidak memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka Majelis Hakim menilai tidak terbukti mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2020, Penggugat

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Tergugat dari rumah orang tua Tergugat, dengan demikian telah terbukti Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, selama pisah tempat tinggal kedua saksi tidak pernah melihat Tergugat dan Penggugat saling mengunjungi, keduanya putus komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, kedua saksi telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat di persidangan, kedua saksi bersesuaian keterangannya antara satu dengan yang lain, pengetahuan kedua saksi berdasarkan pengetahuan langsung sehingga kesaksian keduanya telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pengadilan menetapkan fakta hukum dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 28 Oktober 2018;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat, tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan keduanya tidak saling mempedulikan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan sejak pisah tempat tinggal keduanya putus komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun tidak terbukti mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat akan tetapi pisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama tanpa saling mempedulikan adalah merupakan wujud lain dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, hal tersebut merupakan fakta konkrit yang menunjukkan hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat pisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka kondisi tersebut mengindikasikan ikatan lahir batin diantara suami isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan dalam suasana keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaan yang seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/PA.Jnp



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pertimbangan hukum bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar kepada Penggugat dan hal tersebut perlu dihindari sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pertimbangan yang berbunyi :

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya :

"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat, maka hal tersebut sebagai sikap tidak senangnya lagi Penggugat kepada Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak suami kepada istrinya, hal ini sejalan dengan teori hukum Islam dalam kitab

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ghayah al Marom li syaikh al Majdi yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pertimbangannya yang berbunyi :

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya;

"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., juga ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah).

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, oleh kami Fadilah, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Bahjah Zal Fitri, S.H.I., M.H. dan Adam Dwiky, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Muhyiddin, S.H.I., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Bahjah Zal Fitri, S.H.I.,M.H.
Hakim Anggota

Fadilah, S.Ag.

Adam Dwiky, S.H.

Panitera Pengganti

Muhyiddin, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	38.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 208.000,00
(dua ratus delapan ribu rupiah)

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman **16** dari **16** Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)